

Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya

Janet W. Litaly^{1*}, Engrith G. Leunupun¹, Thimotina Killay²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

*Email : aktpsdkumbd@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was determine and analyze the management, accountability and reporting of Bawaslu grants in Kabupaten Maluku Barat Daya. The analysis method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely through interviews and documentation. Based on the results of research on Bawaslu grants for Southwest Maluku Regency from 2019, so far the management system for Bawaslu grants for Southwest Maluku Regency has been running in accordance with established procedures. The flow of the mechanism for receiving grant funds from the Southwest Maluku Regency Government starts with the Bawaslu making a letter of application to the Regency Government, when it has been approved and agreed upon by the Government, then the Bawaslu must also complete the requirements for the disbursement of the grant funds. These requirements are Fund Disbursement Notes (NPHD), Receipts, Integrity Facts, Bank Accounts in the name of the Grant recipient. Furthermore, who are authorized to manage grants in the process of disbursement, use and accountability, namely PPK and expenditure treasurers who are civil servants placed by the Regional Government of Southwest Maluku Regency. Management of pilkada grant funds at Bawaslu with a deadline in accordance with the NHPD is 3 months after the proposed ratification and appointment of the elected candidates. Of the Rp. 1,000,000,000 realized funds at the end of the year amounting to Rp. 998,667,600.

KEYWORDS : Management, Accountability, Reporting, Bawaslu Grants

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan dana hibah Bawaslu di Kabupaten Maluku Barat daya. Metode analisis yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dana hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2019, Sejauh ini sistem pengelolaan dana hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Alur mekanisme penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dimulai dari pihak Bawaslu membuat surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten, ketika sudah disetujui dan disepakati oleh Pemerintah maka selanjutnya pihak Bawaslu harus juga melengkapi persyaratan untuk pencairan dana hibah. Persyaratan itu adalah Nota Pencairan Dana (NPHD), Kwitansi, Fakta Integritas, Rekening Bank atas nama penerima Hibah Selanjutnya yang berwenang mengelola hibah dalam proses pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban yaitu PPK dan Bendahara pengeluaran yang berstatus PNS yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengelolaan dana hibah pilkada pada Bawaslu dibekani batas waktu sesuai dengan NHPD lamanya 3 bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih. Dari Dana 1.000.000.000 terealisasi diakhir tahun sebesar 998.667.600.

KEYWORDS : Pengelolaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Dana Hibah

Pendahuluan

Pemilukada merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Peran penting pemilukada dalam membedakan sistem politik yang demokratis atau bukan, tampak jelas dari beberapa definisi demokrasi diajukan para sarjana. Salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi diajukan Schumpeter (1991:636) menempatkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.

Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas seluruh pembiayaan kegiatan pemilihan umum. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dalam hal ini KPU maupun BAWASLU, sebagai suatu entitas yang menggunakan danah hibah yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi (Hafild, 2008).

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, para pembuat undang-undang memasukkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) karena pemilihan langsung bukan hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden tetapi juga untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung, memiliki konsekuensi pada penyediaan anggaran bagi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang wajib disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: "Belanja hibah kegiatan Pemilu Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan".

Belanja Batuan Hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan dana hibah tersebut dalam banyak kepentingan yang dapat diakomodir baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu (Siti, 2017).

Pemberian bantuan hibah diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya pengaturan secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tujuan pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Bawaslu adalah lembaga independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan pesta demokrasi. Salah satu syarat utama dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah terjaminnya pendanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemilihan. Pendanaan pilkada melalui mekanisme hibah dari pemerintah daerah masih belum menjadi satu pemahaman yang baik tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawabannya.

Siti (2017) dalam penelitiannya menggambarkan kondisi bahwa belum ada satu pemahaman yang baik dalam tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana hibah, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak hal khususnya persiapan pilkada yang relatif singkat sementara payung hukum dan juga sumber daya penyelenggaraan pilkada belum sepenuhnya sempurna. Kecepatan dan ketepatan menjadi sebuah pertentangan mengingat regulasi dana hibah melibatkan beberapa lembaga sehingga dibutuhkan sinergitas dalam pengelolaannya. Setidaknya kita dapat memotret bahwa secara kronologi mengenai pendanaan pilkada ini menjadi satu titik masalah krusial tersendiri.

Pendanaan pilkada memiliki pola yang unik dan terus berubah seiring dengan perubahan regulasi serta perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah perubahan status kelembagaan penyelenggara khususnya Bawaslu Provinsi dari mulanya bersifat *Ad-Hoc* (sementara) menjadi permanen setelah keluarnya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu pola mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah yang pada mulanya hanya melewati siklus dalam sistem keuangan pemerintah daerah (APBD) berubah menjadi mekanisme APBN dengan mengingat bahwa lembaga penerima hibah dalam hal ini Bawaslu adalah lembaga vertical *nonstructural* berdasarkan undang-undang.

Adanya regulasi terkait dengan dana hibah yang diatur dalam Permendagri 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pilkada dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor

191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah yang seolah tumpang tindih khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan dalam latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mendapat gambaran lengkap terkait dengan pola "**Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya**". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan Dana Hibah Pilkada dalam Sistem Keuangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Dana Hibah

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*". Istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, and controlling*.

Tujuan Pemberian Hibah

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Mekanisme Pengelolaan Hibah

Mekanisme pengelolaan hibah langsung diatur dalam Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung/Bentuk barang/Jasa/Surat Berharga dan SE/PB/2012 tentang petunjuk lebih lanjut pengelolaan hibah langsung baik dalam bentuk Uang maupun P/J/S tahun 2011. Mekanisme pengelolaan hibah diatur juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011.

Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L dan atau pencairan dananya dilaksanakan melalui KPPN yang pengesahannya dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan oleh Pemda, BUMN, dan BUMD. pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga.

Pengelolaan Dana Hibah Pilkada

Pengelolaan dana kegiatan pilkada yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pengelolaan dana hibah pada pelaksanaan pilkada tahun 2015 berbeda dengan pengelolaan dana hibah pada gelaran Pilkada sebelumnya, pada Pilkada sebelumnya, dana hibah dikelola oleh Panwas yang diberikan oleh Bupati, atau Walikota, dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh Panwas ke Kepala Daerah. Walaupun ada perbedaan dalam mengelola dana hibah akan tetapi dasar hukumnya tetap sama, yaitu mengacu pada (PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan dana hibah).

Perbedaan pengelolaan dana hibah Pilkada, itu semua atas hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kementerian Keuangan dalam penggunaan/pengelolaan uang Negara. Dalam pemeriksaannya BPK menemukan "adanya laporan yang tidak signifikan" terkait dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat kepada Bawaslu Provinsi atau panwaslu Kabupaten/Kota

Penganggaran dana kegiatan Pilkada dimulai dari adanya usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pilkada oleh dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota untuk Pemilihan Bupati/Walikota. Dalam menyusun usulan kebutuhan pendanaan, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan di bidang pengelolaan APBN. Usulan kebutuhan pendanaan tersebut akan dibahas dengan Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan pembahasan, proses pendanaan masuk pada tahap pelaksanaan dimulai dengan penyusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kemudian disahkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan disetujui oleh Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. DPA-PPKD tersebut terdiri dari belanja hibah kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Belanja hibah tersebut kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD). Pencairan dana

hibah tersebut dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan kegiatan Pilkada. "Misalnya, dalam tingkat TPS dikhawatirkan nantinya tidak ada pengawasnya karena tidak ada anggaran akibat pemotongan tersebut. "Dari sisi penggunaan, terdapat temuan dan laporan adanya hambatan penyaluran anggaran khususnya terkait anggaran pengawasan.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pilkada dan mengembalikan sisa dana (apabila terdapat sisa dana kegiatan) kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pilkada.

Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

Pertanggungjawaban dana hibah APBN dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan dan berpedoman pada pengelolaan APBN dengan tahapan:

1. Register diajukan segera setelah penandatanganan NPHD (Register mendahului pembukaan Rekening kembali ke pengelolaan umum dana hibah sebagaimana PMK 191/2011)
2. 1 (satu) Register - 1 (satu) NPHD - 1 (satu) Rekening
3. Klausul NPHD untuk dana hibah pilkada:
 - NPHD yang ditandatangani Gubernur & Ketua Bawaslu/Panwas merupakan komitmen pemberian & penggunaan dana hibah
 - Dapat didukung dengan pakta integritas
 - Nomor rekening seharusnya tidak menjadi prasyarat dalam penandatanganan NPHD
 - NPHD sebaiknya mencantumkan klausul masa penggunaan/ pelaksanaan dana hibah sampai dengan lewat tahun anggaran (*multiyears* 2016-2017)
 - Pada akhir tahun anggaran, sisa dana hibah diharapkan tidak perlu dikembalikan ke kas Pemda s.d tahapan berakhir
 - Dapat disusun NPHD turunan untuk setiap tahapan pencairan dana hibah (tidak perlu di register)

Untuk NPHD yang berlaku hanya 1 (satu) TA berjalan dan sisa dana akan dilanjutkan di TA berikutnya, diperlukan NPHD Addendum / Surat keterangan perpanjangan pelaksanaan/ penggunaan dana hibah s.d TA berikutnya dan disetujui oleh pemberi dan penerima hibah:

- NPH Addendum/Surat Keterangan Addendum harus merujuk/ mencantumkan nomor dan tanggal NPHD awal yang telah di registrasi.
- Dilampiri dokumen Ringkasan Hibah
- Dokumen persyaratan registrasi dan addendum merupakan dokumen asli/ fotocopy yang telah di legalisir (cap dinas dan tandatangan basah)

- Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah
- Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan metode ini, digambarkan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pikada pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif seperti Undang-Undang yang berkaitan dana hibah Bawaslu dan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian. Data kuantitatif yaitu berupa data angka yang menggambarkan jumlah dana hibah yang diterima, dan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana. Sumber data tersebut dikumpulkan berdasarkan data pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Yang mana wawancara dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Bawalu dan Staf Keuangan Bawaslu di Kantor Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Tentang Pengelolaan Dana Hibah Badan Pengawas Pemilu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya bersama dengan Bendahara Bawaslu maka peneliti mendapat penjelasan secara detail tentang bagaimana sistem pengelolaan dana hibah dama sistem keuangan Bawaslu.

Menurut penjelasan Bendahara Bawaslu “Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian (*agreement*) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. NPHD sebagai pelaksanaan dari ketentuan regulasi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah. Bahwa kedua “regulasi induk” tersebut mengatur tentang relasi antara Pemerintahan Daerah sebagai fungsi penyedia keuangan daerah, berkorelasi dengan persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Namun, secara praktek pelaksanaan NPHD sudah terjadi dinamika rasionalisasi nominal dan persetujuan *budget* NPHD didalamnya.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Bab XXII, Pasal 166 ayat (1) berbunyi “*Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan*

perundang – undangan”, ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Menteri”. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Bab XI, Pasal 279 ayat (2) berbunyi “Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : huruf d berbunyi pemberian pinjaman dan / atau hibah, dana darurat, intensif (fiskal)”. Kedua norma tersebut, secara eksplisit yang memberikan justifikasi NPHD terhadap urusan pemerintahan daerah (Pemda).

Kemudian lebih lanjut dijelaskan mengenai Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 900/9629/SJ, tanggal 18 September 2019, selain teknis, prosedur, pelaksanaan dalam proses Hibah antara Pemda dengan penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Permendagri tersebut, juga membagi peran Pemda dalam proses Hibah, dengan perangkat strategisnya. Ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dikepalai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) dengan anggota berupa tim (pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya), tugas utama TAPD adalah penyusunan APBD. Ada lagi, DPA-PPKD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dihandel Bendaharawan Umum Daerah, tugas utama adalah mendokumentasi seluruh pelaksanaan anggaran dari dinas/badan/ biro, dan sebagainya. Ada juga, APIP (Aparan Pengawas Internal Pemerintah) yang berisi inspektorat Jenderal, baik berasal dari pemerintah, KPU, Bawaslu. Ketiga perangkat tersebut, secara strategis berdasarkan tugas, pokok, fungsi dalam menjalankan proses Hibah. Disisi penyelenggara pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) pada tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota. Sisi lain, dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) pada Provinsi bernama Gubernur, pada level Kabupaten bernama Bupati, pada level Kotamadya bernama Walikota.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, bahwa peraturan tersebut memberikan panduan tentang tuntutan pengadministrasian dan pemberkasan dalam pengelolaan dana Hibah, dengan baik dan benar. Pasal 13 ayat (1) berbunyi *“Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah”,* bahwa pasal ini menekankan, harus dalam bentuk perjanjian tertulis. Ayat (2) berbunyi *“Perjanjian Hibah paling sedikit memuat, (a) Identitas pemberi hibah dan penerima hibah, (b) tanggal perjanjian hibah / penandatanganan perjanjian hibah, (c) jumlah hibah, (d) peruntukan hibah, (e) ketentuan dan persyaratan hibah”*. Dapat dikatakan, bahwa norma tersebut sebagai kelengkapan syarat formil terkait dengan perjanjian hibah itu sendiri.

Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu. Kaitan dengan pengelolaan dana (keuangan) hibah, bahwa Bab III tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, dalam Pengguna

Anggaran (PA) merupakan Ketua Bawaslu, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Sekretariat Bawaslu. Wewenang KPA didalamnya terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas inti berkaitan dengan sirkulasi pengelolaan keuangan. SK Bawaslu No. 0343 tersebut, sebagai panduan (*guiden*) terhadap perangkat organ Bawaslu dalam melaksanakan fungsi legalisasi (penandatanganan), fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pembukuan, fungsi perencanaan. SK tersebut, lebih pada aspek *maintenance* dan *management* struktur organ Bawaslu terhadap pengelolaan keuangan.

Sejauh ini sistem pengelolaan dana hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya bejalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Alur mekanisme penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dimulai dari pihak Bawaslu membuat surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten, ketika sudah disetujui dan disepakati oleh Pemerintah maka selanjutnya pihak Bawaslu harus juga melengkapi persyaratan untuk pencairan dana hibah. Persyaratan itu adalah :

1. Nota Pencairan Dana (NPHD)
2. Kwitansi
3. Fakta Integritas
4. Rekening Bank atas nama penerima Hibah

Selanjutnya yang berwenang mengelola hibah dalam proses pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban yaitu PPK dan Bendahara pengeluaran yang berstatus PNS yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengelolaan dana hibah pilkada pada Bawaslu diberikan batas waktu sesuai dengan NHPD lamanya 3 bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bawaslu dalam hal ini bendahara Bawaslu, ada beberapa hal yang ditanyakan dan didapat penjelasan terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah Bawaslu. Uraian skema pertanggungjawaban dana hibah:

1. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ditanda tangani Pemda Kabupaten dan pihak Bawaslu.
2. Pemerintah Daerah melakukan transfer ke dana Bawaslu
3. Belanja Hibah Pilkada tidak dicatat pada APBN tetapi pertanggungjawaban menggunakan mekanisme APBD.


Tabel 1. Pagu Anggaran Dan Realisasi Dana Hibah Bawaslu

PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	%
Rp.1.000.000.000,-	Rp. 998.667.600	Rp. 1.332.400	99.8%

Sumber: Data Bawaslu (2019)

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- realisasi anggaran Rp.998.667.600,- sebesar 99.8% anggaran hibah yang diberikan terealisasi dengan baik. Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, bukti-bukti laporan keuangan yang disiapkan setiap bulannya dalam bentuk BKU kemudian di kirimkan ke Bawaslu Provinsi selaku Satker kemudian di Bawaslu Provinsi baru di buat laporan pertanggungjawaban dana hibah kemudian dikembalikan lagi ke Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Gambar 1. Skema Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Alur



Berdasarkan hasil dan pembahasan pada BAB sebelumnya maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada pada

Bawaslu di Kabupaten Maluku Barat Daya, telah sesuai dengan regulasi Peraturan dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam NPHD. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Bawaslu telah sesuai dengan regulasi dan telah melalui mekanisme pengendalian dari pejabat yang berwenang. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah disusun. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian terhadap analisis pengelolaan dana hibah di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jenis peruntukan dana hibah dan fokus penelitian yang berbeda dari penelitian ini sehingga ditemukan kebenaran yang lebih komperensif dalam mendukung keilmiahan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hafild, Emmy. 2008. *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- . 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Menteri Dalam Negeri. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*
- Menteri Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker*
- Moleong, Lexy.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- . 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Supriyanto, Didik & Lia Wulandari. 2013. *Basa-basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. *Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 096/PMK.06/2007. *Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) *Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, PMK 191/2011 dan Keputusan KPU Nomor 534/KPTS/KPU/Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung di Lingkungan KPU.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011. *Tentang Sistem Akuntansi Hibah.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011. *Tentang Klasifikasi Anggaran.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.* Schumpeter, Joseph, 1991. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Universty Press, New York. Singarimbun, Masri, 2008. *Metode Penelitian Surveoy*, LP3ES, Jakarta. Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. *Tentang Penyelenggaraan Pemilu.*

Asmadewa. (2006). *Faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi Anggaran Berpusat Basis kinerja (surveoy pada Pemerintah Pusat).*

Buletin Bawaslu Edisi 3, Maret 2015

Charolina, Ovita dan Husaini Abdullah. *Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman*

Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Jurnal Fairness, Vol. 3, No.3. 2013: 82-94.

Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed: Cetakan ke-2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indrati. (2011). *Analisis Rasia Alokasi belanja antara daerah Incumbent dan Daerah Non-Incumbent sebelum dan sesaat Pemilukada.*

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0611-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Rhonda. (2011). *Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2010.*

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suhardjanto, djoko.(2008). *Persepsi pejabat pengguna anggaran terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja ditinjau dari aspek rasional.jurnal siasat bisnis*

Sunardiana.(201 0). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan anggaran.Tesis*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *tentang Perubahan atas Undang-Undang*

Nomor 1 tahun 2015 *tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.*

Universitas Terbuka. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*

Windhianto,Wahyu. (2011). *Good governance dalam pelaksanaan Anggaran belanja pemerintah pusat.Tesis*